

# PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 6 Mei 2013, Keputusan Direksi Perseroan sesuai Surat Keputusan Direksi No. 149/SK/DIR/2013 tertanggal 7 November 2013 serta persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 262/SK/KOM/2013 dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2013 (periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 September 2013) sebesar Rp 45,- per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut adalah sebagai berikut:

## Jadwal pembagian dividen :

1. Pengumuman di BEI termasuk disurat kabar	11 November 2013
2. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	28 November 2013
3. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	29 November 2013
4. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	3 Desember 2013
5. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	4 Desember 2013
6. Batas akhir tanggal pencantuman dalam Daftar Pemegang Saham ( <i>Recording Date</i> )	3 Desember 2013
7. Pelaksanaan pembayaran dividen	17 Desember 2013

## Tata cara pembayaran dividen:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
- Pemegang saham akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
- Dividen yang akan dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan pasal 23/26 (PPH 23/26) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan berhak menerima pembayaran dividen dan meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya atau foto kopi yang telah dilegalisir oleh pejabat kustodian yang berwenang kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, selambatnya tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan jam 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Biro Administrasi Efek Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.
- Perseroan akan memotong langsung PPh pasal 23/26 atas pembagian dividen tunai.
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif, Perseroan akan mengirimkan cek dividen tunai ke alamat pemegang saham atas nama pemegang saham.

Jakarta, 11 November 2013  
PT BANK CENTRAL ASIA TBK  
Direksi